

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an dipahami bukan hanya sebagai kitab suci bagi umat Islam, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang memiliki nilai universal. Sebagaimana dijelaskan dalam berbagai literatur, Al-Qur'an merupakan kitab suci yang berisi petunjuk-petunjuk kokoh dan abadi. Tidak diperuntukkan hanya bagi umat Islam, Allah SWT menegaskan bahwa Al-Qur'an berisi petunjuk universal yang bisa dipelajari oleh siapa pun. Siapa saja yang mencari kebenaran lewat Alquran, maka akan dituntun melewati jalan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.¹

Dalam Islam sendiri, Al-Qur'an diposisikan sebagai rujukan utama dalam menentukan arah setiap lini kehidupan umat Islam. Berdasarkan kesepakatan ijma' para ulama bahwa ayat Al-Qur'an berjumlah lebih dari enam ribu ayat,² Bilangan ayat Al-Qur'an tersebut menyinggung berbagai persoalan, mulai dari kepercayaan, peribadatan, bahkan persoalan sosial yang jika diikuti akan menuntun manusia menuju kebahagiaan.³

Sebagai dasar hukum Islam tertinggi, Al-Qur'an demikian juga berisi tentang larangan dan perintah. Salah satunya adalah perintah shalat sebagaimana di dalam Alquran terdapat banyak ayat yang menerangkan tentang perintah shalat diantaranya terdapat dalam surat Al-'Ankabut ayat 45 :

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Artinya : *“Bacalah (Nabi Muhammad) Kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Sungguh,*

¹ Nur al-Din 'Itr, *Ulum al-Quran al-Karim* (Daskus,al-Shabi, 1993), h.5

² M. Quraish Shihab. *Studi Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2012, h. 45.

³ Muhammad Chirzin, *Fenomena Alquran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), h.1

*mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya daripada ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa shalat merupakan salah satu ibadah yang diperintahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang mana dijelaskan dalam ayat tersebut bahwa shalat memiliki dampak bagi yang mengerjakannya yaitu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar, selain ayat diatas masih terdapat banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menerangkan akan pentingnya ibadah shalat bagi umat Islam, tidak hanya dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad SAW terekam beberapa kali menyampaikan sabdanya tentang pentingnya shalat.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ ، فَإِنْ صَلَحَتْ ، فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ ، وَإِنْ فَسَدَتْ ، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ ،

*Dari Abu Hurayrah Ra, bahwasannya Nabi Muhammad Saw bersabda: “sesungguhnya amal yang dihisab dari seorang hamba pertama kali adalah shalatnya. Jika shalatnya baik, maka beruntung dan selamat-lah dia. Namun jika rusak, maka merugi dan celakalah dia” (HR. an-Nasa’i).*⁵

Hadis di atas menegaskan bahwa salat merupakan ibadah yang memiliki kedudukan tinggi di banding amalan ibadah yang lain. Fakta bahwa salat menjadi ibadah yang begitu istimewa juga dapat terlacak dalam Al-Qur'an, di mana Nabi Ibrahim menghaturkan doa khusus untuk anak turunnnya menjadi generasi yang mendirikan salat.⁶ Ditemukan pula bahwa, salat wajib dilakukan selama masih hidup. Dalam kondisi sakit yang tidak memungkinkan melaksanakan salat dengan berdiri, maka bisa salat dengan duduk, jika tak mampu dengan duduk, maka dengan tidur miring,

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Cet. II; Tangerang: Lentera Hati, 2013), Surah Al-'Ankabut (29): 45, h. 396.

⁵ Ahmad ibn Shu'ayb al-Nasai, *Sunan al-Nasai* (Riyadh: Dar al-Hadarah, 2015), h. 70

⁶ Nurfadliyati, “Korelasi Salat Dengan Fahsha' dan Munkar Perspektif Alquran”, *Al-Mu'ashirah: Jurnal Media Kajian Al-Quran dan Al-Hadis Multi Perspektif*, Vol.14, No.01 (Januari 2020), h.89.

jika tak mampu tidur miring, maka dengan tidur terlentang.⁷ Bahkan dalam kondisi berperang yang mencekam sekalipun, salat tetap wajib hukumnya dilaksanakan. Dan tentu, masih banyak sekali fakta yang menunjukkan tingginya posisi ibadah salat bagi seorang Muslim.

Al-Qur'an dan hadis telah menggambarkan kepada umat Islam mengenai tata cara beribadah kepada Allah swt. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan hadis mengenai salat. Salat adalah suatu ibadah yang tata cara dan ketentuannya telah digariskan lewat syariat. Ibadah salat memiliki keistimewaan tersendiri, sehingga posisinya tidak kalah penting dengan syahadat. Tidak heran bila salat memiliki konsep yang jelas dan tegas serta baik dalam al-Qur'an maupun hadis yang pelaksanaannya tidak cukup apabila hanya dengan memenuhi syarat dan rukunnya saja. Akan tetapi salat akan lebih berarti bila nilai yang tertanam di dalamnya dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan ketetapan al-Qur'an dan sunnah serta ijma' para Imam, salat itu wajib bagi setiap muslim yang telah baligh dan berakal kecuali bagi wanita yang sedang haid dan nifas. Sehubungan dengan itu salat merupakan ibadah yang istimewa dalam Islam dan juga merupakan ibadah yang paling istimewa di antara ibadah-ibadah lainnya. Karena ia merupakan ibadah yang langsung diwajibkan oleh Allah swt. kepada Rasulullah saw., tanpa melalui perantara malaikat Jibril.⁸ Berbeda dengan perintah-perintah yang lain, ketika Allah swt. memerintahkan puasa, haji, membayar zakat hanya menurunkan ayat-ayat-Nya melalui Malaikat Jibril, dan itupun di bumi. Di samping itu salat merupakan wasiat terakhir Rasulullah saw., sebagai pembeda antara muslim dan

⁷ 'Umar 'Abd al-Jabbar, *al-Mabadi' al-Fiqhiyyah ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i* (Kediri: PP. Hidayatut Thullab Petuk, t.th), h.30

⁸ Muhsin Labib, *Ensiklopedi Shalat Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah* (Cet. 1; Jakarta: Arifa Publishing, 2008), h. 24

kafir, dan juga merupakan amalan yang pertama kali akan dihisab di akhirat kelak. Itulah di antara keistimewaan salat. Oleh karena itu, salat tidak bisa diabaikan begitu saja.⁹

Al-Qur'an menginformasikan kewajiban salat dengan berbagai suasana kata-kata dengan perintah yang tegas, memuji-muji orang yang salat dan mencela orang yang meninggalkannya.¹⁰ Akan tetapi, meskipun salat adalah kewajiban paling utama, namun yang lebih diutamakan adalah menegakkannya. Allah memerintahkan untuk menegakkan salat, tidak hanya melaksanakannya. Menegakkan salat (*iqamah al-Shalah*) berarti melaksanakan salat dengan kesadaran akan dimensi *eksoteris* (salat lahiriah) dan dimensi *esoterisnya* (salat batiniah). Salat yang ditegakkan dengan dimensi lahir dan batin niscaya akan melahirkan sebuah energi positif yang mampu menciptakan perubahan individual dan sosial.¹¹

Sebagian umat Islam terkadang menganggap shalat sebagai kewajiban yang memberatkan karena belum memahami nilai-nilai spiritual di dalamnya, sholat dianggap tidak membuat hati lebih enak dan tenang saat dibutuhkan untuk menyikapi perasaan yang gelisah atau salat dianggap tidak memiliki keistimewaan yang mampu mempengaruhi mental-mental untuk menjadi lebih baik dan menyenangkan.¹² Meskipun salat merupakan kegiatan ibadah rutin, namun mayoritas umat Islam yang mengerjakan salat belum mengerti esensi dari salat itu sendiri, bisa juga dikatakan sebenarnya belum mendirikan salat.

Pada masa Nabi Muhammad SAW. dan awal Islam, selain sebagai kewajiban, salat juga dilakukan dengan penuh kesadaran, salat merupakan panggilan jiwa manusia yang membutuhkan salat. Selain itu, salat sebagai pembeda antara muslim dan kafir. Dengan dilaksanakannya salat

⁹ Dewan Hisbah Persatuan Islam, *Risalah Shalat* (Cet. 1; Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000), h. 215.

¹⁰ Ahmad Munawir Izuddin, *Shalat Tiang Agama* (Cet. 1; Malaysia: Percetakan Safar, 1996), h. 38.

¹¹ Muhsin Labib, *Op. cit.*, h. 2.

¹² Abu Sangkan, *Pelatihan Shalat Khusyu': Shalat Sebagai Meditasi Tertinggi Dalam Islam*. (Cet. V; Jakarta: Baitul Ihksan, 2005), h. 3.

membuktikan keimanan dan kepatuhan terhadap Allah swt. dan merupakan tempat istirahatnya jiwa atau sumber ketenangan dan kekuatan di masa itu. Meskipun pada permulaan Islam dalam pelaksanaannya penuh dengan rintangan bahkan dilakukan dengan sembunyi-sembunyi namun itu tidak menyurutkan semangat umat Islam pada masa itu. Sedangkan pada masa kini, banyak terjadi perubahan-berubahan dan pergeseran-pergeseran mengenai fungsi dan nilai salat yang sesungguhnya. Khususnya di Indonesia, salat dapat dilaksanakan kapan dan di mana saja dengan keadaan aman dan nyaman. Mesjid-mesjid pun banyak berdiri kokoh di Negeri ini. Namun kebanyakan umat muslim menganggap bahwa salatnya merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu, mayoritas umat Islam kurang mengerti apa makna dan fungsi serta tujuan salat yang sesungguhnya, yang diperhatikan hanyalah rukun dan syaratnya saja. Akibat dari inilah, mengapa umat Islam di Indonesia yang merupakan muslim terbanyak di dunia, namun akhlaknya tidak sesuai dengan keislamannya.¹³

Realitas lainnya yang terjadi pada kehidupan sekarang ini adalah, banyak orang yang melaksanakan salat tetapi belum tercegah dari perbuatan keji dan munkar seperti halnya korupsi (merampas hak orang lain), memfitnah, bahkan selalu menceritakan keburukan orang lain. Mereka tidak memperdulikan kaum miskin, bergaya hidup liar, meremehkan orang lain, dan kurang adanya kesadaran diri dalam berbagai hal. Bahkan jika kita memahami lebih dalam lagi makna dari kata *Al-Fahsyah* (keji) dan *Munkar* maka bisa jadi diri kitapun belum tercegah dari kedua perbuatan tersebut yang artinya shalat kita tidak berdampak apa pun bagi diri kita.

Berdasarkan berbagai uraian di atas serta dikaitkan dengan realitas kehidupan masyarakat masa kini, muncul kekhawatiran akan timbulnya keraguan terhadap keyakinan dan kebenaran ajaran Al-Qur'an, khususnya terkait efektivitas shalat dalam mencegah perbuatan keji dan munkar

¹³ Taufik Abdullah, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2002), h. 59-60.

sebagaimana termaktub dalam Surah Al-‘Ankabut ayat 45. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana shalat berperan dalam membentuk perilaku moral serta mencegah timbulnya perbuatan keji dan munkar. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada **“Tafsir Tematik Q.S. Al-‘Ankabut [45] tentang Peran Shalat dalam Pencegahan Perbuatan Keji dan Munkar”**, guna menggali secara komprehensif makna ayat tersebut serta relevansinya terhadap pembinaan akhlak dalam kehidupan umat Islam di era modern.

Pendekatan tematik (tafsir maudhu’i) dipilih dalam penelitian ini karena dianggap paling tepat untuk mengungkap hubungan konseptual antara ibadah shalat dan pencegahan kemungkar secara menyeluruh. Melalui metode ini, ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan tema shalat dan moralitas dihimpun, dianalisis, serta dibandingkan dengan penafsiran para ulama dari berbagai periode. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami pesan Al-Qur’an secara integral, tidak hanya dari aspek ibadah ritual, tetapi juga dari dimensi sosial dan spiritual yang membentuk perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang yang telah diterangkan diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konteks turunnya dan kandungan makna QS. Al-‘Ankabut ayat 45?
2. Bagaimana makna tematik shalat dalam QS. Al-‘Ankabut ayat 45 menurut tafsir-tafsir klasik dan kontemporer?
3. Bagaimana peran shalat sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-‘Ankabut ayat 45 dalam mencegah perbuatan keji dan munkar?

C. Tujuan penelitian

Dari rumusan masalah yang telah kita rumuskan diatas, maka dapat ditarik penjelasan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menjelaskan konteks turunnya dan kandungan makna QS. Al-‘Ankabut ayat 45 secara komprehensif, baik dari segi bahasa, struktur ayat, maupun latar historisnya.
2. Menganalisis makna tematik shalat dalam QS. Al-‘Ankabut [45] melalui pendekatan tafsir klasik dan kontemporer guna menemukan esensi spiritual dan sosial dari ibadah tersebut.
3. Menguraikan peran shalat dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-‘Ankabut [45], serta menafsirkan relevansinya dengan realitas moral umat Islam masa kini

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat:

- Memberikan kontribusi ilmiah terhadap khazanah studi tafsir tematik (tafsīr maudhu‘ī), khususnya dalam memahami hubungan antara ibadah dan moralitas dalam Al-Qur’an.
- Menjadi rujukan akademik bagi peneliti selanjutnya yang ingin menelusuri konsep fungsi spiritual shalat dalam membentuk perilaku etis dan sosial.
- Memperkaya pendekatan hermeneutis dalam studi Al-Qur’an, dengan menyoroti integrasi antara dimensi ritual (shalat) dan dimensi etis (pencegahan keji dan mungkar)

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat:

- Menjadi refleksi bagi umat Islam untuk memahami bahwa shalat bukan hanya ritual formal, melainkan sarana pembentukan karakter dan kontrol moral dalam kehidupan sehari-hari.
- Memberikan sumbangan edukatif bagi lembaga pendidikan Islam dalam menanamkan pemahaman shalat yang berdampak pada perilaku sosial dan spiritual peserta didik.
- Menjadi landasan moral-spiritual bagi masyarakat dalam memperkuat praktik keagamaan yang berorientasi pada pencegahan kemungkaran dan peningkatan kesalehan sosial.

E. Batasan istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran istilah, berikut dijelaskan batasan operasional dari istilah-istilah utama dalam penelitian ini:

1. Tinjauan Tematik

Yang dimaksud dengan *tinjauan tematik* dalam penelitian ini adalah metode penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara menghimpun seluruh ayat yang memiliki keterkaitan dengan tema tertentu, kemudian dikaji secara integral dan menyeluruh.¹⁴ Metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang utuh terhadap suatu tema berdasarkan perspektif Al-Qur'an.

2. QS. Al-Ankabut: 45

QS. Al-Ankabut ayat 45 adalah ayat dalam surah ke-29 Al-Qur'an yang memuat perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad saw. untuk membaca Kitab dan melaksanakan shalat, serta menyebutkan bahwa shalat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ayat ini menjadi fokus utama dalam penelitian sebagai basis argumentasi tematik.

¹⁴Saeful Saleh, *Tafsir Tematik: Pendekatan Tematik dalam Studi Al-Qur'an*. (Jakarta: Kencana, 2020), h. 45

3. Shalat

Dalam konteks penelitian ini, *shalat* merujuk pada ibadah mahdhah yang terdiri atas rangkaian ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, yang dilakukan lima kali dalam sehari semalam dan merupakan rukun Islam kedua. Fokus dalam penelitian ini adalah pada dimensi moral, spiritual, dan sosial dari shalat sebagai sarana pembinaan diri. Shalat adalah tiang agama yang menghubungkan seorang hamba dengan Tuhannya, dan juga merupakan sarana pembentukan moral dan karakter.¹⁵

4. Pencegahan

Pencegahan dalam konteks ini dipahami sebagai fungsi preventif dari ibadah shalat, yaitu bagaimana shalat dapat membentengi seorang Muslim dari melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT.

5. Perbuatan Keji dan Munkar

- Perbuatan keji (*al-fahshā'*) merujuk pada perbuatan yang sangat tercela, melanggar norma kesusilaan, seperti zina, pornografi, atau tindakan amoral lainnya.
- Munkar adalah segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, ditolak oleh akal sehat dan syariat, seperti mencuri, berdusta, atau korupsi.

Al-Raghib al-Ashfahani mengatakan bahwa *Fahshā'* adalah segala jenis perbuatan dosa besar yang mengandung unsur kekejian, sedangkan *munkar* adalah setiap perbuatan yang buruk menurut syariat dan akal.¹⁶

¹⁵Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*, Jilid I (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2018), h. 113.

¹⁶ Al-Raghib al-Ashfahani., *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*. (Beirut: Dar al-Qalam, 2008), h. 384

F. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian skripsi ini penulis memberikan gambaran sistematis yang disajikan dari tiga bagian yaitu:

Bagian pertama itu terdiri dari halaman sampul dan halaman judul, rekomendasi pembimbing, halaman pengesahan, halaman persembahan, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi.

Bagian kedua adalah bagian inti dari penelitian skripsi ini terdiri dari lima bab. BAB *Pertama*, Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu, dan sistematika penulisan. BAB *Kedua*, Landasan teori yang menjelaskan pembahasan penelitian yang berasal dari data primer dan data sekunder. BAB *ketiga*, menjelaskan metodologi penelitian. BAB *keempat*, menjelaskan laporan hasil penelitian. BAB *Kelima*, kesimpulan dan saran.

Bagian ketiga adalah daftar pustaka, lampiran-lampiran, daftar riwayat hidup dan semua hal yang berkaitan dengan dokumen penelitian

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Tafsir Tematik (Tafsir Maudhu'i)

1. Definisi tafsir Maudhu'i

Secara etimologis, istilah *maudhu'i* (موضوعي) berasal dari bahasa Arab dari kata *maudhu'* (موضوع) yang berarti “tema”, “pokok bahasan”, atau “topik tertentu”.¹ Sedangkan secara terminologis, dalam kajian ilmu tafsir, istilah ini merujuk pada sebuah metode penafsiran Al-Qur'an yang tidak mengikuti urutan ayat sebagaimana tersusun dalam mushaf, melainkan memusatkan perhatian pada suatu topik tertentu dengan cara menghimpun semua ayat yang relevan dari berbagai surat, lalu menafsirkannya secara terpadu.² Metode ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh (*komprehensif*) tentang pandangan Al-Qur'an terhadap masalah yang sedang dikaji.

Menurut Saleh (2020), tafsir tematik adalah metode yang berupaya menemukan pandangan Al-Qur'an yang menyeluruh terhadap suatu masalah melalui pengumpulan dan analisis terhadap seluruh ayat yang berkaitan dengan tema tertentu.³ Pendekatan ini memungkinkan penafsir untuk memahami makna Al-Qur'an secara holistik tanpa terpecah oleh urutan turunnya ayat atau struktur mushaf.

Sejarah perkembangan metode tafsir *maudhu'i* menunjukkan bahwa akar pemikiran tematik sudah ada sejak era Nabi Muhammad SAW, khususnya ketika para sahabat sering

¹Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2010), h. 1442.

² Muhammad Husain Al-Dzahabi, *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, Juz II (Kairo: Dar al-Kutub al-Haditsah, 2016), h. 451.

³ Saleh, *Tafsir Tematik: Pendekatan Tematik dalam Studi Al-Qur'an* (Jakarta: Prenadamedia, 2020), h. 12.

mengajukan pertanyaan tentang suatu tema tertentu dan Nabi menjawab dengan ayat-ayat terkait.⁴ Di sisi lain, sebagai metode ilmiah yang sistematis, tafsir maudhu'i mulai menjadi lebih terlihat kelengkapannya pada abad ke-20 sebagai respons terhadap perkembangan modernitas, kemajuan ilmu pengetahuan, dan kritik terhadap metode tahlili.⁵

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk memahami Al-Qur'an dalam konteks kehidupan modern yang kompleks. Para ulama dan cendekiawan Muslim menyadari bahwa banyak permasalahan kontemporer seperti HAM, lingkungan hidup, etika bisnis, atau peran wanita dalam masyarakat memerlukan penjelasan Al-Qur'an yang utuh, sedangkan ayat-ayat yang membicarakan tema tersebut seringkali tersebar di berbagai surat.⁶ Oleh karena itu, diperlukan metode yang dapat menghimpun dan menyajikan ayat-ayat itu secara sistematis.

2. Definisi Menurut Para Ulama

Abdurrahman al-Farmawi mendefinisikan tafsir maudhu'i sebagai: "Upaya ilmiah untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan satu topik tertentu, menyusunnya secara sistematis, menjelaskan maknanya dengan bantuan dalil dari Al-Qur'an, Sunnah, dan penjelasan para ulama, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif."⁷ Definisi ini menekankan tiga unsur utama: (1) pengumpulan ayat, (2) penyusunan sistematis, dan (3) penjelasan yang komprehensif dengan bantuan sumber-sumber otoritatif.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa: "Tafsir maudhu'i adalah metode yang menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan satu masalah tertentu, lalu disusun dan dikaji berdasarkan kronologi turunnya, sehingga menghasilkan kesimpulan yang tepat sesuai

⁴Ahmad Putra Awadin dan Ahmad Taufiq Hidayah, "Hakikat dan Urgensi Metode Tafsir Maudhu'i," *Mashadiruna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Vol. 2 No. 2 (2024): h. 15.

⁵ *Kontribusi Tafsir Maudhu'i dalam Memahami al-Quran*, Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman, Vol. 30 No. 1 (2023): h. 5-6.

⁶ Muhammad Muslim, *Mabahits fi al-Tafsir al-Maudhu'i* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2017), h. 18.

⁷Abdurrahman al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*, terj. Rosihan Anwar (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 27.

dengan maksud Al-Qur'an.”⁸ Quraish Shihab memberi penekanan pada pentingnya memahami urutan turunnya ayat (*tartib nuzul*), karena konteks historis turunnya ayat sangat mempengaruhi makna yang dikandungnya.

Manna' Khalil al-Qattan mendefinisikannya sebagai: “Penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang mengangkat satu masalah tertentu, mengumpulkan ayat-ayat yang relevan, menempatkan dalam susunan yang tepat, lalu menjelaskan maksudnya secara menyeluruh.”⁹ Definisi ini lebih ringkas, namun tetap menekankan unsur pengumpulan, penyusunan, dan penjelasan menyeluruh.

3. Karakteristik Utama Tafsir Maudhu'i

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa tafsir tematik (maudhu'i) memiliki ciri khas sebagai berikut:

- Fokus pada Satu Tema, Seluruh kajian diarahkan pada satu pokok masalah yang jelas, misalnya tema tentang “shalat”, “zakat”, “sabar”, “keadilan sosial”, atau “pencegahan perbuatan keji dan munkar”.
- Penghimpunan Ayat dari Berbagai Surat, Ayat-ayat yang relevan biasanya tersebar di beberapa surat dan tidak selalu berurutan, sehingga diperlukan langkah pengumpulan terlebih dahulu.
- Analisis Komprehensif, Dalam penjelasannya, tafsir maudhu'i memperhatikan *asbabun nuzul* (sebab turunnya ayat), *munasabah* (keterkaitan ayat), dan pandangan para ulama terdahulu maupun kontemporer.

⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2018), h. 93.

⁹ Mannā' Khalīl al-Qaththān, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000), h. 482.

- Kesimpulan yang Menyeluruh, Hasil akhir dari metode ini adalah pemahaman utuh yang memadukan semua ayat terkait, sehingga pandangan Al-Qur'an terhadap suatu masalah dapat dipahami secara terpadu.

4. Langkah-langkah Metode Tafsir Maudhu'i

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan **metode tafsir maudhu'i (tematik)** sebagaimana dijelaskan oleh 'Abd al-Hayy al-Farmawī.¹⁰ Metode ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam makna ayat Al-Qur'an dengan menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan suatu tema tertentu, kemudian dianalisis secara menyeluruh agar menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual. Adapun langkah-langkah penerapan metode tafsir maudhu'i yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan masalah yang akan dibahas

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan masalah utama yaitu “peran shalat dalam pencegahan perbuatan keji dan munkar” sebagaimana termuat dalam QS. *Al-Ankabut* ayat 45. Tema ini dipilih karena memiliki relevansi yang kuat terhadap pembentukan moral dan akhlak umat Islam, serta menjadi salah satu tujuan pokok shalat sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an.

2. menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut

Penulis menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema shalat dan pengaruhnya terhadap perilaku moral, seperti QS. *Al-Ma'un* ayat 4–5, QS. *Al-Baqarah* ayat 45 dan 238, QS. *Taha* ayat 14, QS. *Al-Mu'minun* ayat 1–2, serta ayat-ayat lain yang menggambarkan fungsi spiritual dan sosial shalat. Pengumpulan ini bertujuan agar pembahasan menjadi menyeluruh dan tidak hanya terpaku pada satu ayat saja.

¹⁰ Abdurrahman al-Farmawi, Op. cit., h. 43.

3. menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologis masa turunnya disertai pengetahuan tentang sebab-sebab turunnya

Setelah ayat-ayat dihimpun, penulis menyusunnya sesuai urutan turunnya (makkiyyah dan madaniyyah) untuk memahami perkembangan konsep shalat dalam konteks pewahyuan. QS. *Al-‘Ankabut* ayat 45 termasuk ayat Makkiyyah, yang menekankan aspek moral dan pembinaan pribadi. Informasi *asbāb al-nuzūl* juga dikaji guna memperdalam konteks historis dan sosial turunnya ayat.

4. memahami korelasi ayat-ayat tersebut dengan surahnya masing-masing

Penulis menelaah keterkaitan QS. *Al-‘Ankabut* ayat 45 dengan ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya. Dalam surah *Al-‘Ankabut*, ayat ini berada dalam rangkaian ayat yang menegaskan pentingnya keteguhan iman dan amal saleh di tengah ujian dakwah. Dengan demikian, shalat menjadi sarana utama penguat iman dan penjaga dari perilaku menyimpang.

5. menyusun tema bahasan dalam kerangka yang sempurna

Berdasarkan langkah-langkah sebelumnya, penulis menyusun kerangka pembahasan yang sistematis, dimulai dari pengertian shalat dalam Al-Qur’an, makna “*tanha ‘an al-fahshā’ wal munkar*”, kemudian dianalisis fungsi shalat sebagai pencegah kemungkaran dalam konteks individu dan sosial.

6. melengkapi penjelasan ayat dengan hadis-hadis Nabi

Penulis melengkapi penafsiran ayat dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang memperkuat fungsi shalat sebagai sarana penyucian jiwa, pencegah kemaksiatan, dan penguat hubungan spiritual dengan Allah SWT. Hadis-hadis tersebut berfungsi sebagai *tafsīr bi al-ma’tsūr*, yaitu bentuk penjelasan Al-Qur’an dengan sumber riwayat yang sah.

7. serta mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama atau mengompromikan antara ayat yang umum dan khusus, mutlak dan muqayyad, atau yang tampak bertentangan sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara tanpa perbedaan dan pemaksaan.

Pada tahap akhir, penulis melakukan analisis sintesis terhadap semua ayat terkait untuk menemukan makna yang utuh. Dengan demikian, diperoleh kesimpulan bahwa shalat bukan hanya ritual, tetapi memiliki efek psikologis, moral, dan sosial dalam mencegah perbuatan keji dan munkar. Semua ayat yang dibahas dipadukan hingga menghasilkan pemahaman tematik yang komprehensif dan tidak kontradiktif.

Dengan menerapkan langkah-langkah metode tafsir maudhu'i sebagaimana dijelaskan oleh 'Abd al-Hayy al-Farmawī, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh mengenai fungsi shalat dalam membentuk kepribadian dan mencegah perilaku menyimpang. Pendekatan tematik ini juga memungkinkan peneliti untuk menggali pesan moral dan spiritual Al-Qur'an secara lebih mendalam, sesuai konteks kehidupan umat Islam masa kini.

Oleh karena itu, pada **bab berikutnya** akan diuraikan **analisis hasil tafsir QS. Al-Ankabut ayat 45** berdasarkan langkah-langkah yang telah dijelaskan di atas, untuk menjelaskan makna dan relevansi peran shalat dalam pencegahan perbuatan keji dan munkar secara komprehensif.

5. Faedah dan keistimewaan metode tafsir maudhu'i

Menurut Abdurrahman al-Farmawi dalam karyanya *Metode Tafsir Maudhu'i: Suatu Pengantar*, metode tafsir maudhu'i memiliki sejumlah faedah dan keistimewaan yang menjadi ciri khasnya. Di antaranya:

1. Dengan menghimpun beberapa ayat yang memiliki kesamaan tema, seorang mufassir akan menemukan adanya keserasian dan korelasi antara satu ayat dengan ayat yang lain.
2. Dengan mengumpulkan beberapa ayat atau sebagian ayat yang membahas topik tertentu, penafsir akan memperoleh hasil yang lebih utuh dan mendalam terhadap pokok masalah yang dibahas.
3. Corak kajian tafsir maudhu'i juga selaras dengan semangat zaman modern yang menuntut lahirnya pemahaman dan hukum yang bersifat universal, mudah dipahami, serta relevan untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat Islam.¹¹

Sejalan dengan pandangan tersebut, Hidayah dan Awadin (2024) menambahkan bahwa metode tafsir maudhu'i memiliki keunggulan dalam “menghadirkan integrasi pemikiran Qur’ani terhadap permasalahan keagamaan dan sosial yang kompleks,” serta menjadi jembatan antara teks wahyu dan realitas empiris.¹² Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya bersifat deskriptif, melainkan juga aplikatif.

Selanjutnya, Muslimin (2023) menegaskan bahwa keunikan tafsir maudhu'i terletak pada kemampuannya “menggali prinsip-prinsip umum Al-Qur’an melalui penelaahan tematik yang mendalam dan mengaitkannya dengan konteks kemanusiaan.¹³ Dalam konteks penelitian ini,

¹¹ Abdurrahman al-Farmawi, *Op. cit.*, h. 41–42.

¹² Hidayah & Awadin, “Urgensi Metode Tafsir Maudhu'i dalam Kajian Al-Qur’an Kontemporer,” *Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 10 No. 1 (2024), h. 55.

¹³ Muslimin, “Kontribusi Tafsir Maudhu'i dalam Memahami Al-Qur’an,” *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 29 No. 2 (2023), h. 88.

metode tafsir maudhu'i digunakan untuk menafsirkan QS. Al-'Ankabut ayat 45 dengan mengaitkan antara konsep shalat dan fungsi pencegahan perbuatan keji dan mungkar secara menyeluruh.

6. Keterbatasan dan Tantangan Metode Tafsir Maudhu'i

Meskipun memiliki banyak keistimewaan, metode tafsir maudhu'i juga tidak lepas dari sejumlah keterbatasan dan tantangan. Menurut Abdurrahman al-Farmawi, tantangan utama metode ini terletak pada kesulitan menjaga objektivitas penafsir dalam memilih dan menafsirkan ayat-ayat yang dianggap relevan dengan tema tertentu.¹⁴ Selain itu, metode ini menuntut keluasan wawasan tafsir dan kemampuan mendalam dalam memahami konteks historis (*asbāb al-nuzūl*) serta hubungan antarayat secara menyeluruh. Jika penafsir kurang cermat, hasil penafsiran bisa bersifat subjektif dan tidak mewakili keseluruhan pandangan Al-Qur'an terhadap tema tersebut.¹⁵

Di sisi lain, metode maudhu'i juga membutuhkan keterpaduan antara pendekatan tekstual dan kontekstual agar tidak terjebak pada generalisasi makna ayat. Oleh karena itu, meskipun metode ini sangat bermanfaat dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer, penerapannya tetap memerlukan kehati-hatian ilmiah dan integritas keilmuan yang tinggi.

Berdasarkan uraian mengenai kelebihan dan kelemahannya, dapat disimpulkan bahwa metode tafsir maudhu'i merupakan salah satu pendekatan penting dalam memahami kandungan Al-Qur'an secara tematik dan komprehensif. Pendekatan ini memberikan peluang bagi para peneliti untuk menggali nilai-nilai Al-Qur'an yang bersifat aktual serta relevan dengan kondisi sosial dan moral masyarakat modern. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji penerapan metode tafsir maudhu'i dalam menafsirkan ayat-ayat tentang shalat dan fungsinya dalam mencegah perbuatan keji dan munkar sebagai fokus utama pembahasan.

¹⁴ *Ibid.*, h. 43.

¹⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Op. cit.*, h. 95.

B. Hakikat dan Tujuan Shalat dalam Al-Qur'an

Secara etimologis, kata *shalat* (الصلاة) berasal dari akar kata *ṣalāh*, yang berakar dari bentuk kata kerja *ṣallā-yuṣallī* (صَلَّى - يُصَلِّي), yang secara harfiah berarti “doa” atau “permohonan.”¹⁶ Dalam pengertian yang lebih luas, istilah ini juga dimaknai sebagai “hubungan” dan “komunikasi” dengan Allah SWT.¹⁷ Namun, dalam konteks ajaran Islam, makna tersebut berkembang menjadi ibadah yang tidak hanya berwujud doa, tetapi juga meliputi gerakan fisik dan bacaan tertentu yang diatur secara sistematis, serta memiliki nilai spiritual yang tinggi.

Secara terminologis, para ulama fikih mendefinisikan shalat sebagai serangkaian ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, yang dilaksanakan dengan niat dan memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai ketentuan syariat.¹⁸ Shalat menggabungkan dimensi jasmani dan rohani, sekaligus mencerminkan penghambaan total seorang hamba kepada Allah SWT.

Selain sebagai ibadah *mahdhah*, shalat juga mengandung dimensi sosial dan moral. Dalam pelaksanaannya, khususnya shalat berjamaah, terdapat nilai-nilai persaudaraan, kesetaraan, dan disiplin sosial.¹⁹ Oleh karena itu, shalat tidak hanya berdampak positif pada pembinaan pribadi, tetapi juga memberikan kontribusi bagi keharmonisan kehidupan sosial masyarakat.

Kedudukan shalat dalam Islam sangat istimewa, bahkan disebut sebagai tiang agama (*‘imād ad-dīn*) yang membedakan seorang Muslim dari non-Muslim.²⁰ Sebagai rukun Islam kedua setelah syahadat, kewajiban shalat berlaku mutlak bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat.

Rasulullah ﷺ bersabda:

¹⁶ Ibn Manzur, *Lisan al-‘Arab*, Juz 14, h. 464

¹⁷ Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi, *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur’an*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1996), h. 516.

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 2, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 986.

¹⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an*, (Bandung: Mizan, 2007), h. 159.

²⁰ Yusuf al-Qaradawi, *al-‘Ibadah fi al-Islam*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1993), h. 108.

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةٌ سَنَامِهِ الْجِهَادُ»

“Pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah shalat, dan puncaknya adalah jihad.” (HR. Tirmidzi, no. 2616).²¹

Dalam hadis lain beliau bersabda:

الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ، فَمَنْ أَقَامَهَا فَقَدْ أَقَامَ الدِّينَ، وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ

“Shalat adalah tiang agama, barang siapa yang mendirikan maka ia telah menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkannya maka ia telah meruntuhkan agama.” (HR. Baihaqi).²²

Kedua hadis ini menegaskan bahwa eksistensi dan kualitas kehidupan beragama seseorang sangat bergantung pada konsistensi dan kesungguhan dalam menunaikan shalat.

Lebih jauh, shalat berfungsi sebagai sarana introspeksi dan pengendalian diri. Melalui bacaan dan gerakannya, seorang Muslim dilatih untuk tunduk, khusyuk, dan selalu merasa diawasi Allah SWT (*muraqabah*). Dengan demikian, shalat bukan sekadar rutinitas, tetapi menjadi kontrol diri yang efektif serta sarana pembentukan karakter. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Ankabut [29]: 45, yang menyatakan bahwa shalat dapat mencegah perbuatan keji (*fahshā'*) dan munkar.²³ Ayat ini menunjukkan hubungan erat antara pelaksanaan shalat yang benar dengan perilaku moral yang baik.

Pandangan tersebut dikuatkan oleh para mufasir klasik dan kontemporer. Quraish Shihab (2002) dalam *Tafsir al-Misbah* menjelaskan bahwa shalat bukan semata gerakan fisik, tetapi proses spiritual yang menumbuhkan kesadaran akan kehadiran Tuhan.²⁴ Apabila dilakukan dengan benar

²¹ Abu Isa Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998), no. 2616.

²² Ahmad bin al-Husain al-Baihaqi, *Syu'ab al-Iman.*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), Juz 3, h. 39.

²³ -Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 403.

²⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Juz 10, h. 485.

dan penuh kekhusyukan, shalat dapat menjadi benteng dari perilaku menyimpang. Senada dengan itu, Tafsir al-Maraghi (2001) menjelaskan bahwa shalat mendidik jiwa untuk disiplin, pasrah kepada Allah, dan menjauhi kemaksiatan.²⁵ Dengan demikian, pelaksanaan shalat yang benar akan memberikan pengaruh langsung terhadap peningkatan kualitas moral seseorang.

C. Makna Perbuatan Keji dan Munkar

1. Makna *fahsyā'*

Secara etimologis, kata *fahsyā'* (الفحشاء) berasal dari akar kata fa-ḥa-sha (ف-ح-ش) yang secara bahasa berarti sesuatu yang melampaui batas kewajaran, sesuatu yang sangat buruk, atau perbuatan yang amat tercela. Ibnu Manzhur dalam *Lisān al-'Arab* menjelaskan bahwa kata *fāḥishah* berarti keburukan yang besar dan mencolok, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran moral dan kesusilaan, seperti zina atau perilaku yang merusak kehormatan diri maupun masyarakat²⁶. Dengan demikian, *fahsyā'* secara bahasa menunjuk pada keburukan yang ekstrem dan ditolak secara fitrah oleh manusia.

Dalam istilah Al-Qur'an, *fahsyā'* sering digunakan untuk menunjuk perbuatan maksiat besar, terutama yang terkait dengan pelanggaran moral dan seksual. Kata ini disebutkan dalam banyak ayat, antara lain QS. Al-'Ankabut: 45, QS. Al-Nahl: 90, dan QS. Al-Isra': 32. Dalam QS. Al-Nahl: 90, Allah berfirman bahwa Ia memerintahkan keadilan, ihsan, dan memberi kepada kerabat, serta melarang *fahsyā'*, kemungkaran, dan permusuhan. Ayat ini menegaskan bahwa *fahsyā'* adalah keburukan yang bertentangan dengan norma syariat maupun norma universal kemanusiaan.²⁷

²⁵ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Mesir: Dar al-Fikr, 2001), Juz 20, h. 144.

²⁶ Ibn Manzhur. Op. cit., h. 475.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 5 (Jakarta: Widya Cahaya, 2010), h. 256.

2. Makna Munkar

Kata *munkar* (المنكر) berasal dari akar kata na-ka-ra (ن-ك-ر) yang berarti “tidak dikenal” atau “diingkari”. Secara bahasa, *munkar* berarti sesuatu yang ditolak, tidak diterima, dan dianggap asing oleh akal sehat maupun norma yang benar²⁸. Dalam bahasa Arab klasik, *munkar* adalah segala hal yang secara fitrah manusia dianggap buruk dan bertentangan dengan nilai moral.

Dalam konteks Al-Qur’an, *munkar* merujuk pada segala perbuatan yang ditolak oleh syariat dan akal sehat karena mengandung kerusakan, baik dalam ranah aqidah, ibadah, maupun muamalah. Dengan kata lain, *munkar* meliputi segala bentuk kemaksiatan, kezaliman, dan tindakan yang merusak tatanan kehidupan. Misalnya, QS. Al-Imran: 104 menegaskan kewajiban adanya sekelompok umat yang menyeru kepada kebaikan (*ma’ruf*) dan mencegah kemungkaran (*munkar*)²⁹.

3. Penafsiran Ulama Klasik Tentang Fahsyā’ Dan Munkar

Para mufassir klasik banyak membahas perbedaan makna antara *fahsyā’* dan *munkar*. Al-Tabari dalam *Jāmi’ al-Bayān* menjelaskan bahwa *fahsyā’* merujuk khusus pada dosa-dosa besar yang jelas keburukannya, seperti zina dan perilaku amoral, sedangkan *munkar* adalah perbuatan dosa yang ditolak oleh syariat secara umum, seperti kezaliman, kebohongan, dan kedurhakaan kepada orang tua³⁰.

Ibn Katsir menafsirkan QS. Al-Ankabut: 45 bahwa shalat yang benar akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji (*fahsyā’*) dan *munkar*, karena shalat menumbuhkan rasa muraqabah (kesadaran diawasi Allah) serta menjaga hati dan anggota tubuh dari maksiat³¹.

²⁸ Al-Raghib al-Asfahani. Op. cit., h. 512.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, Jilid 2 (Jakarta: Widya Cahaya, 2010), h. 145.

³⁰ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, Juz 20 (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 2000), h. 180.

³¹ Isma’il bin ‘Umar ibn Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azim*, Juz 6 (Riyadh: Dar al-Tayyibah, 2005), h. 291.

Al-Qurtubi menambahkan bahwa perbedaan mendasar antara keduanya adalah bahwa *fahsyā'* lebih menekankan pada aspek keburukan moral yang mencolok, sementara *munkar* lebih umum, mencakup segala hal yang ditolak oleh agama dan akal sehat³².

4. Penafsiran Ulama Kontemporer

Para ulama kontemporer juga menekankan relevansi konsep *fahsyā'* dan *munkar* dalam kehidupan modern. M. Quraish Shihab, misalnya, menjelaskan bahwa *fahsyā'* adalah segala bentuk pelanggaran moral yang bertentangan dengan martabat manusia, termasuk pornografi, perzinaan, eksploitasi seksual, serta perilaku yang merusak nilai kesopanan dalam masyarakat³³. Sedangkan *munkar* mencakup perilaku sosial-politik yang merusak, seperti korupsi, ketidakadilan, diskriminasi, dan penindasan.

Sayyid Qutb dalam *Fi Zhilal al-Qur'an* menekankan bahwa shalat yang benar-benar khushyuk bukan hanya mencegah dari dosa seksual atau akhlak buruk, tetapi juga dari segala bentuk kezaliman sosial (*munkar*). Dengan demikian, *fahsyā'* cenderung lebih personal, sementara *munkar* memiliki dimensi sosial yang lebih luas³⁴.

D. Relevansi Shalat terhadap Pembentukan Moral

Shalat merupakan ibadah yang memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial. Ia tidak hanya menjadi bentuk penghambaan seorang hamba kepada Tuhannya, tetapi juga sarana pembinaan moral dan kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari. Melalui shalat, seorang Muslim senantiasa diingatkan akan kehadiran Allah SWT, sehingga dorongan untuk berbuat maksiat akan melemah, sementara semangat untuk berbuat kebaikan semakin kuat. Oleh karena itu, hubungan antara shalat

³² Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, Juz 13 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006), h. 15.

³³ Muhammad Quraish Shihab, Op. cit., h. 552.

³⁴ Sayyid Qutb, *Fi Zhilal al-Qur'an*, Jilid 4. (Kairo: Dar al-Shuruq, 2003), h. 245.

dan akhlak tidak dapat dipisahkan; kualitas shalat seseorang akan tampak pada perilaku dan sikap hidupnya.

Al-Qur'an secara tegas menjelaskan dalam surah *Al-Ankabut* ayat 45:

النُّنُّلُ مَا أُوجِي إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

“Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab (Al-Qur'an) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”³⁵

Ayat ini menegaskan adanya hubungan langsung antara pelaksanaan shalat dengan pencegahan perbuatan keji dan mungkar. Dalam *Tafsir al-Misbah*, Quraish Shihab menjelaskan bahwa shalat yang dilakukan dengan benar, penuh kekhusyukan, dan disertai pemahaman terhadap makna bacaan di dalamnya akan memberikan pengaruh nyata terhadap perilaku seseorang. Shalat semacam itu mampu membentuk kontrol moral yang mencegah pelakunya dari tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran dan kesucian.³⁶

Al-Qurthubi dalam *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* menafsirkan bahwa lafaz *tanha 'an al-fahsha' wa al-munkar* menunjukkan efek spiritual dan sosial dari shalat. Menurutnya, orang yang menegakkan shalat dengan penuh keikhlasan dan pemahaman akan terjauhkan dari segala bentuk perbuatan dosa, maksiat, dan keburukan, karena shalat menghadirkan kesadaran terus-menerus

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 403–404.

³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid 10 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 593.

akan pengawasan Allah SWT (*muraqabah*). Kesadaran inilah yang menjadi benteng diri dari kejahatan.³⁷

Sementara itu, al-Maraghi menegaskan bahwa fungsi shalat bukan sekadar gerakan ritual, tetapi sebagai *tazkiyah al-nafs* (penyucian jiwa). Melalui penyucian jiwa, seseorang memperoleh ketenangan batin dan kestabilan moral sehingga dapat menghindarkan diri dari perilaku keji (*fahsha'*) dan mungkar. Ia menyebut bahwa orang yang shalat tanpa kesadaran dan pemahaman hanya akan melakukan rutinitas jasmani tanpa efek spiritual.³⁸

Dalam pandangan al-Farmawi, keterkaitan antara shalat dan pencegahan kemungkaran dapat dipahami melalui pendekatan tematik (*tafsir maudhu'i*). Ayat-ayat yang berbicara tentang shalat, bila dihimpun dan dianalisis secara tematik, menunjukkan bahwa tujuan utama shalat adalah membangun hubungan vertikal (*ḥablun minallāh*) yang kuat, yang kemudian berdampak pada hubungan horizontal (*ḥablun minannās*) yang baik. Hubungan yang harmonis ini menjadi dasar terbentuknya perilaku moral yang mencegah seseorang dari kejahatan dan kemungkaran.³⁹

Lebih lanjut, dalam *Wawasan al-Qur'an*, Quraish Shihab menegaskan bahwa shalat merupakan bentuk zikir yang paling sempurna. Zikir yang benar akan menumbuhkan *murāqabah* (perasaan diawasi Allah SWT) dalam diri seseorang. Ketika perasaan ini tertanam kuat, maka setiap niat dan perbuatan akan dikontrol oleh kesadaran spiritual sehingga sulit baginya melakukan perbuatan yang dilarang.⁴⁰

Makna ayat ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. *Thaha* [20]: 14:

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

³⁷ Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *Op. cit.*, h. 363.

³⁸ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid 20 (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), h. 117.

³⁹ Abdurrahman al-Farmawi, *Op. cit.*, h. 45.

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), h. 137.

“*Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat-Ku.*”⁴¹

Menurut tafsir *al-Misbah*, Quraish Shihab menjelaskan bahwa perintah dalam ayat ini menunjukkan bahwa inti dari shalat adalah *dzikrullah* mengingat Allah dengan hati dan anggota badan.⁴² Dengan demikian, shalat yang benar akan menumbuhkan kesadaran Ilahi yang mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar, karena setiap kali ia hendak berbuat dosa, ingatan kepada Allah menjadi penghalang utamanya.

Demikian pula dalam QS. *Al-Mu'minun* [23]: 1–3, Allah berfirman:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾

“*Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, (yaitu) orang yang khusyuk dalam shalatnya dan yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna.*”⁴³

Menurut al-Maraghi, ayat ini menunjukkan bahwa kekhusyukan dalam shalat merupakan tanda kesempurnaan iman. Shalat yang khusyuk akan membentuk akhlak mulia dan menumbuhkan rasa malu kepada Allah, sehingga seseorang menjauhkan diri dari perbuatan sia-sia, maksiat, dan dosa.⁴⁴ Al-Qurthubi menambahkan bahwa *al-laghw* (perbuatan tidak berguna) mencakup semua ucapan dan perbuatan yang sia-sia, sehingga seorang yang menjaga shalatnya dengan benar akan terhindar dari perilaku demikian.⁴⁵

Rasulullah SAW bersabda:

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 312.

⁴² Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid 8 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 422.

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 334.

⁴⁴ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid 18 (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), h. 32.

⁴⁵ Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Juz 12 (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 2006), h. 215.

مَثَلُ الصَّلَاةِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ غَمْرٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ، يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، فَهَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟

“Perumpamaan shalat lima waktu adalah seperti sungai yang mengalir di depan pintu salah seorang di antara kalian, ia mandi di dalamnya lima kali sehari. Apakah masih tersisa kotoran pada dirinya?” (HR. al-Bukhari dan Muslim).⁴⁶

Hadis ini menjelaskan bahwa shalat memiliki fungsi penyucian, baik secara spiritual maupun moral. Menurut Quraish Shihab dalam *Wawasan al-Qur'an*, makna “penyucian” di sini bukan hanya menghapus dosa kecil, tetapi juga menumbuhkan kesadaran moral yang terus-menerus untuk menjauhi dosa besar dan perbuatan mungkar.⁴⁷

Dari penjelasan para mufasir dan dalil yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa hubungan antara shalat dan pencegahan perbuatan keji dan mungkar bersifat kausal-spiritual. Shalat yang benar akan menumbuhkan kesadaran ilahiah, memperkuat iman, dan memperhalus akhlak. Sedangkan shalat yang dilakukan tanpa keikhlasan dan penghayatan hanya menjadi aktivitas lahiriah tanpa pengaruh moral. Dengan demikian, kualitas shalat seseorang merupakan cerminan kualitas moral dan spiritualnya.

Dalam konteks ini, para mufasir dan pemikir kontemporer menegaskan bahwa efek moral dari shalat tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian diri yang membentuk kesadaran etis dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Muslimin (2023), “fungsi moral shalat dapat dipahami secara tematik melalui hubungan antara dimensi *zikir*, *muraqabah*, dan *tazkiyah al-nafs* yang membentuk kontrol etis internal dalam diri seorang Muslim.”⁴⁸ Saleh (2020) menambahkan bahwa “shalat merupakan sistem pengendalian diri yang

⁴⁶ Muhammad bin Isma‘il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 1 (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), h. 128, no. hadis 528.

⁴⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, Op. cit., h. 138.

⁴⁸ Muslimin, “Kontribusi Tafsir Maudhu‘i dalam Memahami Al-Qur’an,” *Jurnal Studi Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 5, No. 2, 2023, h. 114.

melatih jiwa agar selalu sadar akan kehadiran Allah, sehingga mendorong seseorang menjauhi kemungkaran.⁴⁹

Dengan demikian, relevansi antara shalat dan pembentukan moral dapat dijelaskan melalui beberapa mekanisme spiritual dan sosial:

1. Pembentukan muraqabah (kesadaran diawasi Allah). Shalat menanamkan rasa diawasi oleh Allah (*murāqabah*) sehingga niat dan tindakan cenderung dikendalikan oleh norma ilahiyah. Kesadaran ini berfungsi sebagai deterrent spiritual terhadap perilaku yang tercela. Tafsir modern dan klasik sepakat bahwa aspek zikir dan pengingatan kepada Allah dalam shalat menjadi penghalang batiniah terhadap maksiat.⁵⁰
2. Tazkiyah al-nafs (penyucian jiwa). Shalat berfungsi sebagai latihan spiritual yang membersihkan hati dari kecenderungan hawa nafsu. Proses spiritual berulang (shalat lima waktu) adalah bentuk disiplin rohani yang memodifikasi disposisi moral sehingga individu lebih condong menuju akhlak terpuji dan menolak perbuatan keji. Al-Maraghi menegaskan bahwa tanpa dimensi tazkiyah ini, shalat hanya menjadi gerakan ritual tanpa efek etis.⁵¹
3. Pembiasaan dan disiplin ritual (*habit formation*). Praktik shalat secara kontinyu melatih kontrol diri dan keteraturan—kebiasaan yang berimplikasi pada ketaatan norma sosial dan penolakan terhadap tindakan yang merusak kehormatan bersama. Pendekatan tematik menunjukkan bahwa kumpulan ayat yang membahas shalat konsisten menautkan pelaksanaan ritual dengan perilaku bermoral.⁵²

⁴⁹ Saleh, *Tafsir Tematik: Pendekatan Tematik dalam Studi Al-Qur'an* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2020), h. 87.

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Op. cit.*, h. 593.

⁵¹ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi, Op. cit.*, h. 117.

⁵² Abdurrahman al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i, Op. cit.*, h. 45–46.

4. Dimensi sosial (shalat berjamaah dan pendidikan moral). Pelaksanaan shalat berjamaah dan aktivitas terkait (kajian, dakwah, pengajian) memperkuat norma sosial, solidaritas, dan pengawasan kolektif yang turut menekan praktik kehancuran moral seperti kejahatan dan kemungkar. Konsekuensinya, ibadah berperan juga sebagai institusi sosial pembentuk akhlak.⁵³
5. Integrasi teks–laku (harmoni antara dalil dan praktik). Tafsir maudhu’i yang menghimpun ayat-ayat tentang shalat memperlihatkan konsistensi pesan: pelaksanaan shalat idealnya menghasilkan internalisasi nilai yang mencegah perbuatan fahshā’ dan munkar. Dengan kata lain, ada hubungan kausal-normatif: kualitas pelaksanaan (kekhusyukan, pemahaman) pembentukan moral pencegahan perbuatan keji dan mungkar.⁵⁴

Berdasarkan mekanisme-mekanisme tersebut, para mufasir dan pemikir klasik-kontemporer menegaskan relevansi praktis antara ibadah dan akhlak: Quraish Shihab menyoroti fungsi zikir dalam shalat sebagai penggerak muraqabah; al-Qurtubi menekankan efek sosial-normatif dari menegakkan shalat; al-Maraghi menekankan tazkiyah sebagai inti fungsi shalat yang mencegah keburukan; sedangkan kajian maudhu’i memperlihatkan rangkaian teks Al-Qur’an yang menguatkan hubungan ini secara tematik.⁵⁵

Seluruh teori dan pandangan mufasir yang telah diuraikan di atas menjadi landasan konseptual dalam penelitian ini. Pendekatan tafsir maudhu’i digunakan untuk menafsirkan QS. Al-Ankabut ayat 45 secara tematik agar dapat menjelaskan secara komprehensif bagaimana shalat berfungsi sebagai kontrol moral dan sarana pencegahan perbuatan keji dan mungkar.

⁵³ Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, *Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’an*, *Loc. cit.*, h. 363.

⁵⁴ Al-Raghib al-Ashfahani, *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur’an* (Beirut: Dar al-Qalam, 2008), h. 112–114

⁵⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an*, *Loc. cit.*, h. 137; Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, *Loc. cit.*, h. 363; Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Loc. cit.*, h. 117.

Dengan demikian, keseluruhan teori yang telah diuraikan pada bab ini, mulai dari konsep tafsir tematik (*maudhu'i*), pemaknaan shalat sebagai mekanisme kontrol diri, hingga penjelasan mendalam mengenai makna *fahsyā'* dan *munkar*, menjadi dasar penting dalam menganalisis kandungan QS. al-*'Ankabūt*: 45. Teori-teori tersebut tidak hanya menunjukkan hubungan kausal-spiritual antara shalat dan pencegahan kemungkaran, tetapi juga memberikan kerangka untuk memahami bagaimana dimensi-dimensi shalat seperti *zikir*, *tazkiyah al-nafs*, *muraqabah*, dan penguatan kesadaran ilahiah berfungsi sebagai sistem etis internal yang relevan dengan problem moral masyarakat modern. Dalam konteks meningkatnya perilaku amoral di era digital, konsep-konsep tersebut membantu menjelaskan bahwa shalat bukan sekadar ibadah ritual, tetapi merupakan instrumen pembinaan karakter yang mampu membentuk disiplin batin, integritas moral, dan kemampuan pengendalian diri. Oleh karena itu, landasan teoritik ini menjadi pijakan analitis untuk menyingkap bagaimana pesan QS. al-*'Ankabūt*: 45 dapat dipahami secara lebih komprehensif dalam menjawab tantangan moral kontemporer sekaligus mendukung tujuan penelitian yang menelaah peran shalat dalam mencegah perbuatan keji dan *munkar*.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ilmiah, tinjauan pustaka adalah unsur yang memiliki posisi penting. Karena karya ilmiah selalu memiliki koherensi dengan penelitian terdahulu, yang selanjutnya disempurnakan di beberapa persoalan. Setelah diamati, ada beberapa literatur ilmiah atau penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian ini, diantaranya:

1. **Hikmah Shalat dalam Surat Al-*'Ankabut* Ayat 45** oleh Imam Budiman, skripsi pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021.

Penelitian ini membandingkan dua tafsir utama, yaitu *Tafsir al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab dan *Tafsir al-Munir* karya Wahbah al-Zuhaili, terhadap ayat yang sama

(QS. Al-‘Ankabut: 45). Perbandingan tersebut menghasilkan pemahaman yang lebih kaya tentang makna dan hikmah shalat dalam konteks pencegahan kemungkaran. Kelebihan penelitian ini terletak pada kedalaman analisis terhadap dua sumber tafsir otoritatif yang berbeda pendekatan tafsir modern kontekstual dan tafsir klasik fihiyyah. Namun secara metodologis, penelitian ini masih bersifat deskriptif-komparatif, karena belum mengembangkan sintesis argumentatif atau pendekatan tematik yang menyeluruh untuk memadukan pandangan kedua mufasir tersebut.

2. **Korelasi Salat dengan *Fahsha*’ dan *Munkar* dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi QS. al-‘Ankabut: 45)** oleh Nurfadliyati, artikel dalam *Jurnal Ilmiah al-Mu’ashirah*, Volume 17, Nomor 01, Januari 2017.

Artikel ini menyoroti hubungan sebab-akibat antara pelaksanaan shalat dan pencegahan perbuatan keji (*fahsha*’) dan munkar. Penulis memberikan pemaparan komprehensif tentang makna terminologis dari shalat, *fahsha*’, dan *munkar*, serta menjelaskan peran shalat sebagai sarana *pengendalian moral*.

Secara metodologis, penelitian ini memadukan pendekatan teologis-deskriptif dengan sumber-sumber tafsir klasik dan modern, serta teori sosiologi Islam. Namun, kelemahan utamanya adalah ketiadaan analisis empiris atau kritik terhadap efektivitas konseptual yang dibangun; hasilnya berhenti pada level normatif tanpa pembuktian faktual. Dalam konteks ini, penelitian yang sedang dilakukan akan mencoba memperdalam sisi konseptual dan normatif tersebut dengan pendekatan tafsir maudhu’i, sehingga makna dan fungsi shalat dapat dipahami secara integral dan kontekstual.

3. **Fungsi Salat dalam Al-Qur'an (Kajian Tahlili terhadap QS. Al-'Ankabut: 45)** oleh Ummu Amriani, skripsi pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Alauddin Makassar, 2016.

Penelitian ini menganalisis fungsi salat dalam Surah Al-'Ankabut: 45 dengan menggunakan pendekatan tafsir tahlili (analitik). Pendekatan tersebut menghasilkan uraian mendalam tentang aspek bahasa, konteks, dan relasi ayat. Namun karena karakteristik metode tahlili yang berfokus pada penjelasan ayat secara rinci per kata dan struktur, penelitian ini belum menggambarkan dimensi tematik holistik dari fungsi salat dalam keseluruhan sistem ajaran Al-Qur'an.

Dari sisi metodologi, penelitian Ummu Amriani kuat pada aspek linguistik dan kontekstual ayat, tetapi lemah pada integrasi konseptual antar-ayat. Dengan demikian, penelitian yang sedang dilakukan ini berupaya melengkapi kekurangan tersebut dengan menerapkan metode tafsir maudhu'i (tematik) untuk menemukan keterkaitan sistematis antara shalat dan pencegahan kemungkaran secara menyeluruh.

Dari ketiga penelitian terdahulu di atas, terlihat bahwa masing-masing berkontribusi dalam menjelaskan makna shalat dalam QS. Al-'Ankabut: 45, baik melalui pendekatan komparatif, teologis, maupun analitik. Namun, secara metodologis ketiganya masih cenderung bersifat deskriptif dan parsial, belum menghubungkan konsep-konsep tematik antar-ayat secara integral.

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menerapkan metode tafsir maudhu'i, yang tidak hanya menghimpun ayat-ayat relevan tetapi juga mengonstruksi hubungan konseptual antara ibadah shalat dan pencegahan kemungkaran dalam kerangka etika sosial Islam. Pendekatan ini menekankan aspek tematik-komparatif, yakni dengan menelaah keterpaduan makna antar-ayat serta membandingkan pandangan para mufasir dari berbagai periode untuk

memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sintesis baru yang lebih komprehensif dan relevan terhadap konteks moral masyarakat modern.